

BAB III

PROSES BERDIRI DAN PENGELOLAAN STRUKTUR ORGANISASI PKO MUHAMMADIYAH

Sejak berdirinya Muhammadiyah tahun 1912 sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah dalam rangka mensyiarkan agama Islam kedalam agama yang sesuai dengan *sunnah*¹ Rasul *salalloh 'alaihi wa salam*. Mulai dari kegiatan dakwah ke daerah-daerah, melakukan pengajian dan tentu saja melakukan kegiatan sosial seperti yang dilakukan oleh PKO. Meski sudah banyak melakukan kegiatan sosial, namun PKO belum resmi menjadi bagian Muhammadiyah. Peresmian PKO menjadi anak bagian Muhammadiyah itulah menjadi penanda lahirnya PKO.

A. Lahirnya PKO Muhammadiyah

Pada tanggal 17 Juni 1920 diadakan rapat Anggota Muhammadiyah yang dihadiri oleh lebih kurang 200 anggota dan simpatisan yang diundang.² Rapat tersebut membahas bidang usaha yang dibentuk anggota Muhammadiyah. Bidang usaha tersebut diantaranya ialah Bagian Sekolah yang diketuai H.M Hisyam, Bagian Tabligh yang diketuai oleh H.M Fachrudin, Bagian Taman Pustaka yang diketuai oleh H.M Mokhtar dan yang terakhir Bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang diketuai H.M Soedja'.³ Keempat bidang usaha tersebut

¹ *Sunnah* adalah jalan yang biasa ditempuh. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1389.

² . Muhammad Syoedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan: Catatan Kyai Syoedja'*. (Jakarta: Al-Wasat, 2009), hlm. 97.

³ Mudahmmad Soedja', *Muhammadiyah dan Pendirinya*. (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1968), hlm. 31.

mengutarakan target kedepannya yang disaksikan oleh K. H. Ahmad Dahlan dan seluruh anggota Muhammadiyah yang hadir malam itu.

H.M Hisyam sebagai ketua dari Bagian Sekolah mengutarakan terlebih dahulu target dari Bagian Sekolah. Tanpa berlama-lama H.M Hisyam menyampaikan bahwa bagian sekolah targetnya ialah ingin membangun universitas demi kemajuan umat.⁴ Pernyataan H.M Hisyam pun mendapat sambutan baik dari peserta yang hadir malam itu. Setelah H.M Hisyam kemudian dilanjut oleh H.M Fachrudin sebagai ketua Bagian Tabligh. H.M Fachrudin kemudian maju dan memaparkan target sama seperti yang dilakukan oleh Bagian Sekolah. Membangun langgar dan masjid serta menyelenggarakan Madrasah Mubalighin menjadi target dari bagian tabligh yang dipaparkan malam itu.⁵ Sambutan baik kembali diberikan kepada pernyataan yang telah disampaikan bagian Tabligh.

Selanjutnya pemaparan target dari Bagian Taman Pustaka yang di wakikan oleh H.M Mokhtar. Pada pemaparannya Bagian Taman Pustaka menargetkan mencetak selebaran, majalah dan membuat buku-buku yang berguna untuk syiar dakwah, serta membangun taman bacaan umum yang mengandung bacaan Islam.⁶ Sambutan baik pun didapat oleh bagian ini sama dengan bagian-bagian sebelumnya. Itu menandakan bahwa target yang diharapkan memang luar biasa dan bermanfaat bagi kemajuan umat.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

Setelah ketiga Bagian dari Muhammadiyah memaparkan target masing-masing kini giliran Bagian PKO yang di wakikan oleh H.M Soedja'. Pada pemaparannya mengatakan ia ingin membangun rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim namun ia malah ditertawakan karena itu hal yang mustahil. Muhammad Soedja' menggambarkan suasana malam itu sebagai berikut,

H.M Soeja' tampil kemuka untuk dilantik dan diminta pernyataanja akan sampai kemana hendak meleksanakan pertolongan nja kepada Umum?. Didjawabnja; hendak membangun hospital untuk menolong kapada umum jg. menderita sakit!!!! Djawaban sdr.H.M.Sjoedja' ini agaknya menggemarkan fikiran hadirin, karena terlalu besar jg. akan ditjiptakan, dan tidak seimbang dengan kemampuan si pendjawab dimasa itu/sehingga mereka tertawa berbahak-bahak seolah mengherrankan. Tetapi fehak pimpinan Jm. K.H.A Dahlan tetap tenang dan bijaksana tidak ikut serta tertawa dengan orang banjak.⁷

Kejadian seperti diungkapkanpun teulang sampai 3 kali ketika H.M Soeja' mengungkapkan tentang keinginan membangun *armen huis* (rumah miskin) dan *wheshuis* (rumah yatim) yang dirasa oleh anggota yang hadir malam itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh organisasi yang baru semumur jagung seperti Muhammadiyah. Berbeda dengan seluruh anggota yang hadir K. H. Ahmad Dahlan menyambut baik target yang dilontarkan oleh H. M Soedja', dengan demikian maka seluruh usulan H.M Soedja' diterima dan PKO resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah beserta bagian organisasi lainnya.

B. Kelembagaan PKO Muhammadiyah

Sejak rapat anggota Muhammadiyah tanggal 17 Juni 1920, kegiatan para kader Muhammadiyah secara resmi menjadi bagian dalam kepengurusan

⁷ *Ibid.*

Hofdbestuur Muhammadiyah. Sejak saat itu pula Muhammadiyah terus berkembang. Perkembangan tersebut didukung dengan diterbitkannya *Gouvernements Besluit* No 40 tanggal 16 Agustus 1920 yang mengizinkan Muhammadiyah berkembang diseluruh Hindia Belanda (Lihat Lampiran 1). Setelah munculnya perijinan tersebut, cabang Muhammadiyah terus berkembang di berbagai daerah, dalam kurun waktu 3 tahun saja Muhammadiyah sudah memiliki 14 cabang.

TABEL 2. CABANG-CABANG MUHAMMADIYAH TAHUN 1921-1923

Tahun	Nama Cabang	Tanggal Berdiri
1921	Srandakan, Yogyakarta	22 Juni 1921
	Imogiri, Yogyakarta	25 Sepetember 1921
	Blora, Jawa Tengah	27 November 1921
	Surabaya, Jawa Timur	27 November 1921
	Kepanjen, Jawa Timur	21 Desember 1921
1922	Surakarta, Jawa Tengah	25 Januari 1922
	Garut, Jawa Barat	30 Maret 1922
	Jakarta	9 Maret 1922
	Purwokerto, Jawa Tengah	15 November 1922
	Pekalongan, Jawa Tengah	26 November 1922
	Pekajangan, Jawa Tengah	26 November 1922
1923	Purbalingga, Jawa Tengah	25 November 1923
	Klaten, Jawa Tengah	25 November 1923
	Balapulang, Jawa Tengah	25 November 1925

Sumber: Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah: Gerakan "Tajdid" di Indonesia bagian I.* (Bandung: Too Bagus Publishing, 2013), hlm. 200.

Perkembangan Muhammadiyah yang sangat pesat menjadikan anggota-anggota Muhammadiyah didaerah berkeinginan untuk mendirikan cabang di daerah tempat tinggalnya. Bahkan diluar 14 cabang Muhammadiyah yang ada di tahun 1923 masih ada sepuluh permohonan mendirikan cabang namun Muhammadiyah masih terus menunda permohonan meraka. Hal tersebut menjadikan pengurus Muhammadiyah terpaksa mengurus 1230 anggota dari pusat

di Yogyakarta.⁸ Pesatnya perkembangan Muhammadiyah tersebut pun diikuti oleh anak bagian Muhammadiyah lainnya salah satunya ialah PKO. Pada tahun 1923 menjadi awal perkembangan dari PKO Muhammadiyah karena pada tahun tersebut selain berhasil mendirikan Rumah Yatim maupun Rumah Sakit yang nanti akan dibahas pada bab selanjutnya, pada tahun ini pula PKO Muhammadiyah berhasil menyusun aturan dasar yang diberi nama *Qa'idah*⁹ *Moehammadiyah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)* (Lihat Lampiran 2).¹⁰

Pada *Qa'idah* tersebut terangkai berbagai aturan salah satunya ialah mengenai kelembagaan yang ada di PKO Muhammadiyah. Hal tersebut sangat penting untuk dibahas pada bab ini karena kelembagaan merupakan alat pelaksana dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PKO Muhammadiyah. Maka dari itu PKO Muhammadiyah mengatur bagian kelembagaan itu dalam beberapa bagian diantaranya mengenai peraturan sekutu, kepengurusan, surat-menyurat dan jenis-jenis *vergadering*¹¹.

⁸ *Ibid.*, hlm. 201.

⁹ *Qai'dah* dalam KBBI tertulis Kaidah yang artinya perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum.*op.cit.*, hlm. 615.

¹⁰ Muhammad Kastolani A.M, *Sejarah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. (Yogyakarta: RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 81.

¹¹ *Vegadering* artinya rapat atau pertemuan Lihat S Wojowasito, *op.cit.*, hlm. 722.

1. Peraturan tentang Sekutu

Sekutu menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti peserta pada suatu perusahaan, rekanan, atau kawan.¹² Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan PKO Muhammadiyah yang mendefinisikannya sebagai rekan kerja dalam memberikan pertolongan. Sebagai amal usaha dibawah Muhammadiyah, PKO Muhammadiyah juga membagi sekutu sesuai dengan *Statuten*¹³ Muhammadiyah tahun 1921 Arikel 4, yaitu sekutu biasa dan donatur atau pemberi derma,¹⁴ namun PKO juga menambahkan sekutu kehormatan untuk melengkapi sekutu yang sesuai dengan kerja PKO Muhammadiyah.

Sesuai dengan pembagian tersebut maka PKO membagi-bagi sekutu dengan rincian sebagai berikut:¹⁵

- a) Sekutu biasa yaitu semua sekutunya Muhammadiyah seanteronya
- b) Sekutu Kehormatan, ialah sekutu Muhammadiyah yang telah berjasa besar kepada Muhammadiyah Bagian PKO
- c) Sekutu Donatur ialah segala orang boleh menjadi sekutu Donatur tidak dipandang agama dan bangsanya. Atau persarikatan dan perusahaan yang sudah di aku sah oleh negeri. Berapa banyaknya uang donasi dan bagaimana caranya akan memungut uang itu diatur dalam art. No. 12.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1288.

¹³ *Statuten* artinya aturan-aturan. Lihat S Wojowasito, *op.cit.*, hlm. 629.

¹⁴ Djaldan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta: Sekretariat PP Muhammadiyah, 1998, hlm. 5.

¹⁵ Tanpa penulis, *Qa'idah Moehammadiyah Bahadian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)*. tanpa penerbit: Djokjakarta, tanpa tahun, hlm. 8.

Rincian tersebut tertuang dalam *Qa'idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)* Artikel 5. Seluruh penjelasan tersebut memudahkan sekutu untuk mengetahui perannya dalam setiap kegiatan yang dilakukan PKO.

Setiap sekutu memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan PKO. Berikut merupakan pemaparan hak dan kewajiban dari para sekutu, *Pertama*, sekutu biasa sebagai sekutu yang menjadi bagian PKO, telah dijelaskan diatas bahwa yang menjadi sekutu ini ialah seluruh anggota Muhammadiyah. Menjadi sekutu biasa di PKO memiliki kewajiban yang lebih ringan dibanding sekutu donatur. Kewajiban tersebut terlampir dalam *Qa'idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)* Artikel 12 yang berbunyi, “Yang menjadi sekutu biasa itu, wajib membayar kontribusi 10 sen sebulan dan itu diterimakan *Thesaurier*¹⁶ Muhammadiyah, Jikalau lid Muhammadiyah menjadi kontribuan kepada bagian PKO sedikitnya membayar 25 sen sebulan, dan kontribusi itu diterimakan kepada *Thesaurier* bagian PKO”.¹⁷ Sumbangan yang diberikan tentu tidak lebih banyak dari pada donatur namun syarat wajibnya ialah muslim dan merupakan anggota Muhammadiyah.

Kedua, sekutu donatur telah disebutkan pada Artikel 5 bahwa sekutu ini merupakan masyarakat umum yang bisa menjadi sekutu dari Muhammadiyah. Cara sekutu ini menjadi bagian dari PKO atau dianggap sah sebagai sekutu

¹⁶ *Thesaurier* artinya bendahara Lihat S Wojowasito, *op.cit.*, hlm. 669.

¹⁷ Tanpa penulis, *Qa'idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)*, *op.cit.*, hlm. 10.

donatur PKO telah disebutkan dalam *Qaidah Moehammadijah Bahagian P.K.O* Artikel 6, yang berbunyi “Supaya orang atau perkumpulan bisa menjadi sekutu donasi kepada bagian PKO cukuplah jika ia melahirkan permintaannya kepada pengurus bagian PKO....”.¹⁸ Artikel tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang ingin menjadi sekutu donatur ialah dengan cara mengajukan permohonan menjadi sekutu kepada pengurus bagian PKO. Apabila permohonan dikabulkan pengurus maka sekutu tersebut mendapat surat tanda menjadi donatur.¹⁹

Sekutu donatur baik individu maupun kelompok yang telah bergabung akan mendapat hak dan kewajiban sebagai sekutu donatur PKO. Hak yang didapat ialah berhak mengikuti *Algemeene*²⁰ *vergadering* dan kewajiban mereka ialah memberi donasi kepada PKO sebesar *f* 100,- atau minimal *f* 0,50 setiap bulan, namun sebagai peserta *Algemene Vergadering* para donatur tersebut hanya memiliki hak bicara bukan hak suara.²¹ Hal tersebut dikarenakan mereka adalah masyarakat umum bukan anggota Muhammadiyah dan bisa juga bukan seorang yang beragama Islam.

Ketiga, sekutu kehormatan, sekutu ini berbeda dengan sekutu biasa maupun donatur. Sebelumnya telah dijelaskan pada bagian Artikel 5 bahwa sekutu ini ialah sekutu yang berjasa bagi PKO. Kriteria jasa yang dimaksudkan hanya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 11.

²⁰ *Algemeene* artinya umum. Lihat S Wojowasito, *op.cit.*, hlm. 35.

²¹ Tanpa penulis, *Qa'idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)*, *op.cit.*, hlm. 10-11.

bisa ditetapkan oleh *samenkomst*²² *vergadering* pengurus besar atau cabang dan usulan pengurus bagian PKO.²³ Keistimewaan dari sekutu ini dijelaskan dalam Artikel 13 yang menyatakan bahwa Sekutu ini tidak memiliki kewajiban seperti sekutu-sekutu lain namun justru memiliki hak-hak yang lebih banyak seperti *eere voortizer* (pemuka kehormatan), dapat mengangkat *Adviseur* (pemilik hak bicara), dan bisa menghadiri seluruh *vergadering*.²⁴

2. Kepengurusan

Setiap kelompok kerja pasti memiliki pimpinan formal seperti kepala bagian, kepala sub bagian maupun sub gugus bagian.²⁵ Pemimpin tersebut menentukan kemana arah sebuah kelompok kerja akan dibawa. Hal tersebut oleh PKO Muhammadiyah juga sudah diatur dalam *Qaidah Moehammadijah Bahagian P.K.O.* mereka menyebut seluruh pengurus yang mengurus PKO dinamakan Pengurus Bagian. Sama seperti yang telah disebutkan di muka kewenangan pengurus ini ialah menentukan kemanakah arah bagian PKO berjalan. Pengurus bagian terdiri pengurus harian yang terdiri dari *presidet* (*ketua*), sekretaris, theasaurier yang di tentukan oleh komisi pengurus besar dan pengurus cabang.²⁶ Sebagai contoh pada tahun 1923 pengurus harian saat

²² *Samenkomst* artinya pertemuan. Lihat S Wojowasito, *op.cit* hlm. 559.

²³ Tanpa penulis, *Qa'idah Moehammadijah Bahadian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)*, *op.cit.*, hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Indriyo Gitosudarmo & I Nyoman Sudita, *Perilaku Keorganisasian*. (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 70.

²⁶ *Ibid.* hlm. 12.

itu terdiri dari H. M. Soedja' sebagai ketua, Abdulah BA sebagai sekretaris dan M. Ashari sebagai bendahara.²⁷ Meski hanya terdiri dari 3 unsur pengurus harian namun pengurus cabang diperbolehkan mengangkat wakil seperti pada tahun 1929 dimana saat itu H. M Soedja' mengangkat M. A. Badar sebagai wakilnya. Adapun tugas dari pengurus-pengurus harian tersebut ialah sebagai berikut:²⁸

a) President (ketua)

- 1) Memimpin vergadering pengurus dan vergadering bagian.
- 2) Menandatangani surat-surat, bon-bon, dan kuitansi-kuitansi yang keluar dan masuk

b) *Vice President*²⁹

Mewakili president, kalau president tidak ada atau berhalangan dan boleh dikuasakan oleh president akan melakukan pekerjaan presiden.

c) Sekertaris

- 1) Membuat surat-surat
- 2) Membuat dan membaca notulen rapat bagian
- 3) Membuat dan membaca *verslag* tahunan
- 4) Memberi tahukan surat-surat yang datang dalam rapat pengurus dan kepada bagian, yaitu surat-surat yang perlu dan boleh diberitahukan

²⁷ Muhammad Kastolani A.M, *op.cit.*, hlm. 11.

²⁸ Tanpa penulis, *Qa'idah Moehammadijah Bahadian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)*, *op.cit.*, hlm. 13-14.

²⁹ *Vice President* artinya Wakil ketua. Lihat S Wojowasito, *op.cit* hlm. 749.

- 5) Lekas-lekas memberitahukan kepada president barang apa juga yang harus diberi tahukan.
 - 6) Memegang arsip bagian
 - 7) Melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan sekretaris. Jikalau sekretaris itu diadakan lebih dari seorang, maka pembagian pekerjaannya hendaklah bermufakat sendiri dengan satu dan yang lain.
- d) Thesaurier
- 1) Memegang kas pengurus atau boleh juga disebut kas bagian.
 - 2) Menerima uang donasi, kontribusi dan lain-lain yang diterimakan kepada pengurus bagian dan membayar uang yang dikeluarkan menurut apa yang sudah ditentukan atau idenya pengurus harian atau oleh putusan vergadering pengurus dan vergadering bagian. Menerima dan menjimpan bon-bon yang ditandatangani oleh president.
 - 3) Membuat kuitansi dan menarik uang yang dari donatur, dan dari pada kontributor pada setiap bulan d.l.l.
 - 4) Memegang dan mengerjakan buku-buku urusan uang.
 - 5) Membuat perhitungan keluar masuknya uang dan laba ruginya pada tiap tahun.
 - 6) Menguasai dan mengerjakan buku-buku inventaris kepunyaan bagian.
 - 7) Melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan *thesaurier*. Kalau *thesaurier* itu di adakan lebih dari seorang, maka pembagian pekerjaan itu hendaklah bermufakatan sendiri satu sama lain.

3. Surat-menyurat

Komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik lisan tertulis maupun menggunakan alat media.³⁰ Surat sebagai salah satu media komunikasi dalam bentuk tulisan pada masa kolonial sangatlah penting, karena media-media seperti telepon, telegram maupun alat canggih seperti saat ini masih sangat jarang digunakan. Hanya beberapa lembaga maupun individu yang bisa mengakses teknologi tersebut. Melihat keterbatasan itulah PKO Muhammadiyah mengatur mengenai surat menyurat didalam *Qaidah Muhammadiyah Bahagian P.K.O.* sebagai kekuatan legalitas yang dikeluarkan oleh PKO Muhammadiyah serta memudahkan untuk kearsipan.

Aturan mengenai hal surat tercantum pada Artikel 17 dan 18. Secara jelas PKO Muhammadiyah memaparkan kewenangan mengenai hal surat-menyurat serta menjelaskan tugas dan fungsi pemilik kewenangan-kewenangan tersebut. Salah satu contoh yang diatur dalam hal surat menyurat ialah Artikel 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa surat sah apabila ditandatangani oleh *president* dan sekretaris. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh surat yang dikeluarkan oleh bagian PKO Muhammadiyah yang digunakan keperluan kegiatan maupun administrasi kelembagaan.

³⁰ Indriyo Gitosudarmo & I Nyoman Sudita, *op.cit.*, hlm. 197.

4. Jenis-jenis Vergadering

Organisasi merupakan tata hubungan sosial dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.³¹ Sebab itulah *vergadering* atau rapat menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yaitu menjadi salah satu unsur individu untuk melakukan interaksi didalam organisasi. Mengingat sangat pentingnya hal *vergadering* tersebut bagian PKO memasukkannya didalam aturan dasar organisasi. Aturan tersebut menjelaskan berbagai jenis rapat yang ada di PKO, jenis-jenis rapat tersebut diantaranya adalah, sebagai berikut:³²

- a. *Vergadering* Sekutu-sekutu, yaitu rapat umum sekutu Muhammadiyah dalam membahas keperluan Muhammadiyah
- b. *Vergadering* Terbuka, yaitu rapat sekutu yang dihadiri Donatur dan pembantu setra masyarakat umum. Untuk *Vergadering* Sekutu dan Terbuka harus dihadiri pengurus besar dan pengurus cabang serta hanya membahas keperluan bagian saja.
- c. *Vergadering* Bagian, yaitu rapat yang dihadiri seluruh pengurus bagian.
- d. *Vergadering* Pengurus, yaitu rapat antara pengurus harian dengan kepala dinas.
- e. *Vergadering* Pengurus Harian “Bagian”, yaitu rapat antara ketua, sekretaris dan bendahara serta dihadiri 2 pengurus lain.

³¹ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 113.

³² Tanpa Penulis, *Qa'idah Moehammadiyah Bahadian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)*, *op.cit.*, hlm 16-17.

Seluruh *vergadering* tersebut dibedakan berdasar kebutuhan dan kapasitas peserta rapat, sehingga secara struktural dapat memudahkan PKO untuk merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

C. Landasan PKO Muhammadiyah Melaksanakan Kegiatan

Sebelum ditetapkan menjadi bagian dari Muhammadiyah, PKO sudah lama aktif dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat diseluruh Jawa. Hal tersebut dikarenakan banyaknya musibah seperti kemarau panjang, letusan Gunung Kelud yang terjadi secara tiba-tiba dan beberapa kasus gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan di Jawa pada awal Abad ke-20.³³ Tragedi tersebut menjadikan kader-kader Muhammadiyah tergerak untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Meski baru beberapa tahun berdiri kader-kader Muhammadiyah sudah mendapat bekal yang kuat sebagai fondasi keimanan untuk tergerak dalam memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan, seperti disebutkan pada bab sebelumnya tentang surat Al-Ma'un yang memerintahkan untuk saling tolong menolong kepada saudara-saudara yang membutuhkan.

Setelah H. M. Soedja' mendeklarasikan PKO menjadi bagian dari Muhammadiyah, kegiatan memberi pertolongan bagi PKO tidak lagi dimaknai secara sederhana hanya dengan sekedar memberi sebuah santunan, namun makna pertolongan yang diberikan PKO menjadi lebih luas yaitu dengan tujuan menjadikan orang yang ditolong lebih mandiri dan dapat menjalankan hidupnya

³³ Langgeng Sulistiyo Budi, "Fasilitas Sosial Perkotaan pada Awal Abad ke-20: Rumah Sakit dan Sekolah di Yogyakarta", *Kota-kota di Jawa*. (ed) Sri Margana & M. Nursam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 177.

tanpa membebani orang lain. Secara jelas makna pertolongan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut,

Pertolongan djangan sekali dilakoekan sebagai orang minta-minta (dikasih wang dan makan). Tentoe habis makan, habis wang kembali minta-minta lagi.

Maka soepaja orang-orang jang menderita kenistaan itoe, soepaja hindar dari kesengsaraan jang dideritanja haroes kaoem Islam beroesaha begini:

Orang-orang Islam jang mampoe (kaja) haroes mengoempoelkan wangja dengan teman saudaranja, oentoek beja mengadakan tempat, memelihara anak-anak piatoe dan fakir miskin, wang oentoek pembeli oabat-obat goena mengobati si miskin jang sakit.

Dalam tempat itoe sehari-harinja haroes menerima didikan jang sebaik-baiknya, misalnja: Perdjaan toelis-menoelis, Ilmoe keoetamaan berbakti kepada Toehan, pertjaya Toehandan oetoesan-oetoesanja, di kemoedianhari si miskin berbadan sehat, fikiran djernih, soeka bekerdja, atoe kebadjikan dan lainlainja. Hingga perasaan orang-orang dan anak-anak piatoe tahadi penoeh dengan roch ke-Islaman.³⁴

Penjelasan tersebut mewakili harapan H. M. Soedja' sebagai pengagas PKO yang menginginkan PKO menjadi pelopor pertolongan umat yang berbasis Islami. Harapan mendirikan rumah miskin, rumah yatim dan rumah sakit sedikit demi sedikit dapat terealisasikan dengan nyata. Seluruh pencapaian tersebut disusun dengan rapi dan terstruktur oleh pengurus Muhammadiyah sehingga semua dapat dilaksanakan dengan baik.

Perencanaan PKO Muhammadiyah yang di gagas oleh H. M. Soedja' pun dituangkan ke dalam sebuah landasan kerja. Landasan tersebut berupa *Qa'idah Moehammadiyah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)* Artikel 3 yang berbunyi, "Hajatnya P.K.O itu akan menolong kesengsaraan

³⁴ Tanpa Penulis, P.K.O (Penoeloeng Kesengsaraan Oemoem): Jang Mendjadi Ketetapan Orang Islam Setjara ke-Islaman Djoega, *Soeara Moehammadiyah*. No. 12 Tahun 1924, hlm. 184.

dengan memakai azas agama Islam kepada segala orang tidak membelah bangsa dan agamanya.”³⁵ Pertolongan PKO Muhammadiyah tidak mengenal ras, agama, bahasa, maupun bangsa semua diberikan pertolongan selama membutuhkan. Abdul Munir Mul Khan memberi istilah landasan tanpa membenda-bedakan ini dengan sebutan gerakan *welas asih* yang diajarkan oleh K. H. Ahmad Dahlan.³⁶

Pengembangan PKO sebagai amal usaha Muhammadiyah semakin mantap setelah lahirnya Qa’idah bagian PKO. Kegiatan-kegiatannya juga sesuai yang diutarakan oleh K. H Soedja’ dalam pemaparan target PKO pada 17 Juni 1920. Kemudian target tersebut dicantumkan dalam *Qa’idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O)* pada Artikel 4 yang bunyinya ialah:³⁷

- a) Pemeliharaan bagi orang-orang miskin, pendidikan, pengajaran kepada orang-orang yang dipeliharanya, begitu juga pekerjaan , kerajinan dan agama Islam seperlunya
- b) Pemeliharaan anak-anak yatim dan piatu dengan pendidikan, kerajinan, pengajaran ilmu Agama Islam, pengetahuan umum, dan pekerjaan yang berfaedah kelak baginya.

³⁵ Tanpa penulis, *Qa’idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O).op.cit*, hlm. 5.

³⁶ Abdul Munir Mul Khan, *Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kiai Ahmad Dahlan*, disampaikan dalam acara Seminar Terbatas “Mencari Jejak Langkah Nilai-Nilai Keislaman Ajaran KH. Ahmad Dahlan” diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Januari 2014 di Kantor PP Muhammadiyah Jln Cikditiro No. 23 Yogyakarta.

³⁷ Tanpa Penulis, *Qa’idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem (P.K.O), op.cit.*, hlm 6-8.

- c) Mengadakan rumah sakit untuk menolong orang-orang sakit yang terlantar dengan memberi pengajaran Agama Islam juga, kepada orang yang datang berobat disitu.
- d) Menerima dan membagi zakat. Zakat fitrah, Qurban (Udiyah) dan Aqiqah, pada tiap-tiap masa ketikanya.
- e) Pemeliharaan orang mati dengan cara aturan agama Islam dan mencukupkan alat-alat seperlunya.
- f) Mengadakan tempat atau kantor , buat menerima rapot-rapot dari publik yang akan menerangkan kesengsaraannya pada tiap-tiap waktu.
- g) Mengadakan perkumpulan sekutu-sekutunya dan orang-orang yang suka datang dibicarakan perkara pertolongan yang berhubungan dengan PKO.
- h) Mendirikan dan memelihara membantu tempat-tempat yang digunakan buat pertolongan bagi orang banyakyang kesengsaraan oleh kaum muslimin. Dan membantu juga gerak pertolongan kepada umum yang tergesa-gesa.

Semua yang akan dilakukan oleh PKO Muhammadiyah tercantum dalam Artikel 4 tersebut. Sehingga selama menjalankan pertolongan hampir seluruhnya sudah tercantum dalam *Qaidah* tersebut. PKO Muhammadiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah memang memiliki dasar organisasi yang jelas dan merata sehingga seluruh rangkaian kegiatannya sudah terencana dan siap untuk dilaksanakan.